

## PEMKAB KARANGANYAR KUCURKAN 519 JUTA, BANTU 129 WARGA TERDAMPAK BENCANA



**Sumber Gambar:**

[https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1719489369256-IMG\\_20240627\\_135242/v0n369uor160btl.jpeg](https://cdn.rri.co.id/berita/Surakarta/o/1719489369256-IMG_20240627_135242/v0n369uor160btl.jpeg)

### **Isi Berita:**

KBRN, Karanganyar: Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar mengucurkan anggaran senilai 519 juta rupiah untuk pemberian bantuan kepada Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana.

Penyerahan secara simbolis, dilakukan Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi dengan didampingi Kalakhar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno kepada perwakilan penerima bantuan di pendhopo rumah dinas Bupati Karanganyar, Kamis, (27/6/2024).

Dalam laporannya, Kalakhar BPBD Karanganyar Hendro Prayitno mengatakan, para penerima bantuan kali ini merupakan warga yang terdampak bencana pada periode bulan Maret dan April.

"Untuk penerima ada 129 KK dari 39 desa kelurahan di 14 kecamatan di Karanganyar," ungkapnya.

Hendro mengatakan, berdasarkan kategori pemberian bantuan, ada 73 KK penerima bantuan kategori ringan dengan nominal bantuan per KK 750.000 sampai dengan 1.500.000 rupiah.

Kemudian, kategori rusak sedang sebanyak 27 KK yang menerima bantuan senilai 4 juta sampai dengan 6 juta per KK.

"Serta, kategori rusak berat sejumlah 28 KK, dengan jumlah bantuan sebesar 7 juta sampai dengan 10 juta rupiah," ucapnya.

Hendro mengatakan, untuk jenis bencana yang menyebabkan timbulnya warga terdampak bencana mulai dari kebakaran, Angin Ribut, rumah roboh, maupun tanah longsor.

"Dengan bantuan tersebut, kami berharap dapat mengurangi beban masyarakat yang terkena bencana alam, serta memberikan semangat untuk kembali Mandiri," katanya.

Sementara itu, Pj Bupati Karanganyar Timotius Suryadi mengatakan, kejadian bencana ini perlu menjadi pengingat agar masyarakat tetap selalu waspada dalam berbagai kondisi.

"Apalagi, bila wilayah tempat tinggal masyarakat masuk dalam kategori rawan bencana, sehingga perlu adanya mitigasi untuk bisa mengurangi dampak resiko kejadian bencana, juga menghindari munculnya korban jiwa," ucapnya.

Timotius mengatakan, dalam pemberian bantuan ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar selalu melakukan evaluasi penyaluran untuk bisa mempercepat proses pencairan.

"Sampai saat ini sudah terjadi perkembangan menuju lebih baik terkait penyaluran, dari sebelumnya memerlukan waktu 6 bulan, namun saat ini hanya cukup 1 sampai 2 bulan," katanya.

Adapun, berdasarkan data BPBD Karanganyar, untuk jumlah warga terdampak bencana tertinggi berada di kecamatan Jenawi dengan jumlah 42 KK.

Sementara jumlah terbanyak kedua terdapat di kecamatan Ngargoyoso sebanyak 32 KK dari total 129 KK di 14 Kecamatan. (Qaasid Ahmad Argadiraksa)

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/785064/pemkab-karanganyar-kucurkan-519-juta-bantu-129-warga-terdampak-bencana>, "Pemkab Karanganyar Kucurkan 519 Juta, Bantu 129 Warga Terdampak Bencana", tanggal 27 Juni 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/27/129-kk-terdampak-bencana-alam-di-karanganyar-terima-bansos>, "KK Terdampak bencana Alam di Karanganyar Terima Bansos", tanggal 27 Juni 2024.

### **Catatan:**

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.<sup>1</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 55 ayat 1

- Penganggarkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.<sup>3</sup> Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.<sup>4</sup> Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>6</sup>
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
  - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
    - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
    - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
  - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
  - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*